

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dpmppt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Mendirikan Bangunan

Perizinan Terpadu

No. SK :

Persyaratan

1. NIB (Nomor Induk Berusaha);
2. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp.6.000,-;
3. Foto copy akta pendirian perusahaan yang telah disahkan bagi Badan Usaha;
4. Foto copy KTP Pemohon bagi orang pribadi;
5. Rekomendasi Keuchik;
6. Rekomendasi Camat;
7. Foto copy Izin Rumija, apabila berada pada ruang milik jalan;
8. Foto copy Izin Pemanfaatan Ruang untuk Bangunan dengan tanah 1 hektar atau lebih atau karena ada perubahan fungsi lahan;
9. Foto copy Keputusan Kelayakan/ Izin Lingkungan/ Tim Teknis, untuk luas dan fungsi bangunan wajib dokumen lingkungan;
10. Rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum/ Tim teknis;
11. Rekomendasi Instansi Teknis sesuai dengan Fungsi Bangunan Gedung/ Tim Teknis;
12. Foto copy bukti kepemilikan tanah untuk tanah milik sendiri atau badan usaha atau dokumen lain sejenis Gambar/ Desain Bangunan;
13. Surat pernyataan menguasai tanah dan/ atau tidak ada sengketa dan/ atau pernyataan kesepakatan bersama terhadap penyerahan penguasaan bidang tanah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak disertai tanda tangan dan/ atau sidik jari isteri dan anak dari pihak pertama dan disaksikan oleh Kepala Dusun dengan diketahui Keuchik;
14. Foto copy STTS PBB;
15. Pas photo 3x4 sebanyak 3 lembar;
16. Foto copy bukti kepersertaan BPJS Kesehatan/ketenagakerjaan bagi badan usaha berbadan hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dmppt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

1. Penyampaian Perizinan Terpadu beserta persyaratan
2. Menerima dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas sesuai dengan persyaratan
3. Menyerahkan tanda terima berkas
4. Verifikasi dan validasi berkas
5. Persetujuan pemenuhan komitmen perizinan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Paling lama 14 hari kerja sejak permohonan dan persyaratan di terima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan qanun retribusi perizinan tertentu

Produk Pelayanan

1. Izin Mendirikan Bangunan

Pengaduan Layanan

No telp / Fax : (0646) 7020379

email : dmppt.acehtimur@gmail.com

no kontak : 0852 7538 1245